


BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian mengenai eksekusi putusan hakim dalam perkara sengketa tanah di Pengadilan Negeri Kota Pariaman dengan studi kasus putusan Nomor 5068 K/Pdt/2022, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses Eksekusi Putusan Hakim



Eksekusi putusan hakim dalam perkara sengketa tanah di Pengadilan Negeri Kota Pariaman berpedoman pada ketentuan HIR, RBg dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 250/DGU/OT.01.3/3/2022 Tentang Permohonan dan Pedoman Eksekusi. dalam perkara ini, eksekusi yang digunakan adalah eksekusi riil, yaitu pengosongan objek sengketa berupa tanah dan bangunan, yang harus dilakukan secara sukarela oleh pihak tergugat, atau dengan bantuan aparat penegak hukum jika tergugat tidak patuh. Proses eksekusi dimulai dengan pengajuan permohonan eksekusi oleh pemohon, sidang teguran (*Aanmaning*), konstatering objek sengketa, hingga pelaksanaan eksekusi dengan bantuan aparat keamanan. Eksekusi berhasil dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2024 dengan koordinasi yang baik antara pengadilan, kepolisian dan instansi terkait.

2. Hambatan dan upaya mengatasinya dalam Pelaksanaan eksekusi

Eksekusi menghadapi beberapa hambatan yang terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu hambatan yuridis dan hambatan non yuridis. Hambatan yuridis meliputi upaya hukum banding dan kasasi yang diajukan oleh tergugat sebagai bentuk strategi untuk menunda pelaksanaan eksekusi. sedangkan

hambatan non yuridis mencakup keterbatasan finansial pemohon dalam menanggung biaya eksekusi, keterbatasan personel keamanan akibat bertepatan dengan masa kampanye pemilu, serta ketidakpatuhan tergugat yang tidak menunjukkan itikad baik dalam menjalankan putusan pengadilan.

Upaya mengatasi hambatan tersebut, Pengadilan Negeri Kota Pariaman mengambil langkah proaktif dalam mengatasi hambatan eksekusi dengan menyelenggarakan mediasi antara para pihak secara sukarela sehingga tidak memerlukan biaya untuk menjalankan eksekusi secara paksa. Kedua, berupaya menjalin kerja sama dengan pihak kepolisian. Koordinasi yang intensif dilakukan untuk menyusun jadwal eksekusi yang optimal sehingga tidak mengganggu operasional kepolisian sekaligus memastikan kepastian hukum bagi para pihak.

B. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu menyempurnakan regulasi terkait pembiayaan eksekusi, seperti memberikan bantuan biaya pelaksanaan eksekusi yang dapat diakses oleh masyarakat dari berbagai kalangan ekonomi. Hal ini penting untuk memastikan asas peradilan biaya ringan tetap terjaga. Selain itu, perlu ada aturan yang lebih ketat untuk mencegah penyalahgunaan upaya hukum oleh pihak yang kalah.
2. Apabila terjadi kasus eksekusi pada periode pemilu, klausul dalam surat edaran terkait pelaksanaan eksekusi harus dipertimbangkan lagi agar tidak menghambat proses hukum yang seharusnya berjalan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pihak berwenang yang bertugas melaksanakan eksekusi

tetap dapat menjalankan kewajibannya tanpa mengorbankan hak pemohon eksekusi yang telah memenangkan perkara. Selain itu, penambahan jumlah personel kepolisian untuk pelaksanaan eksekusi sangat diperlukan untuk menjaga ketertiban. Dengan Langkah-langkah tersebut, eksekusi dapat dilaksanakan secara efektif dan tetap menjamin rasa keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

